

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya penelitian tentang Dampak Penundaan Pilkada di Masa Pandemi Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah, maka dapat disimpulkan yaitu Untuk menghindari dari rantai penularan covid19, pemerintah penyelenggara sudah di pastikan menetapkan penundaan pilkada. Tetap terselenggaranya Pilkada Serentak tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya antara lain amanat regulasi yang berlaku tetap terlaksana, hak konstitusional peserta Pilkada dan masyarakat tetap terpenuhi, mengurangi praktik kepemimpinan pemerintah daerah yang terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara, mencegah pembengkakan anggaran. Sedangkan dampak negatifnya antara lain resiko penularan COVID-19 semakin tinggi, berpotensi adanya praktik kecurangan yang semakin rawan, penolakan Pilkada berpotensi meningkatkan angka golput, dari amanat regulasi perlu ada skema baru terhadap jabatan kepala daerah terkhususnya hal ini harus di jawab oleh Perppu. Apakah Peraturan Pemerintah Pengganti (Perppu) tetap sama dengan Pasal 201 ayat (10) dan (11) Undang-undang No 10 tahun 2016 tentang pilkada yang mengatur mekanisme pengisian lowong jabatan.

## **B. Saran**

Dari tulisan di atas peneliti menyarankan kepada pembaca agar :

1. Untuk masalah kekosongan jabatan ini harus ada kejelasan sebagai Pejabat sementara Gubernur yaitu berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) berpangkat tinggi madya dan pejabat Walikota/Bupati dari ASN berpangkat pemimpin tinggi pratama. Mereka akan menjabat sampai kepala daerah baru di lantik. Kekosongan jabatan ini bisa-bisa menjadi penyalahgunaan jabatan dan akan berdampak pada kesiapan pemerintah dalam mengisinya. Karena ASN tingkat madya dan pratama tentu telah mengemban tugas tertentu yang berkaitan dengan kepentingan publik, terlebih lagi penundaan pilkada di sebabkan pasca bencana alam yang sangat serius terjadi pada saat tahun 2020 yaitu covid19. Hal ini dapat menciptakan tumpang tindih kewenangan yang berakibat buruk pada pelayanan publik dan pelaksanaan birokrasi.  
Hal ini harus di jawab oleh Perppu. Apakah Peraturan Pemerintah Pengganti (Perppu) tetap sama dengan Pasal 201 ayat (10) dan (11) Undang-undang No 10 tahun 2016 tentang pilkada yang mengatur mekanisme pengisian lowong jabatan. ? harus ada skema baru dalam permasalahan penundaan pilkada terhadap jabatan kepala daerah.
2. Untuk Mendagri, Dalam hal penempatan atau penunjukkan Pelaksana tugas (Plt) Kepala daerah hendaknya Mendagri sudah menginventaris dan menyiapkan penjabat dari Kemendagri yaitu pejabat eselon I untuk beberapa daerah mana yang harus diangkat menjadi Pelaksana tugas atas kekosongan jabatan Kepala Daerah. dan daerah-daerah mana yang memang akan rawan

keamanan dan diperlukan kordinasi yang baik dalam pemerintah daerah dan menunjuk Pelaksana tugas dari penjabat lembaga atau institusi lain diluar Kemendagri yang tidak ada menimbulkan berlawanan hukum. Karena dari kemendagri tidak memungkinkan semua pejabat eselon I nya ditunjuk atau ditempatkan menjadi Pelaksana tugas (Plt) kepala daerah.

3. Kepada Pemerintah perlu selalu di terapkan Musyawarah sebagai dasar dalam mencari penyelesaian masalah yang menyangkut kehidupan orang banyak, seperti urusan politik, ekonomi, pendidikan, kemasyarakatan dan sebagainya. Terlebih lagi wabah saat ini perlu pemikiran bersama antar masyarakat dan antar pemerintahan.